



# BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR:133 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI 3 SATU ATAP PURBATUA  
KECAMATAN PURBATUA KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pola penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun adalah penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap Pendidikan Dasar Terpadu, yang bertujuan untuk meratakan layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kelembagaan SMP Negeri 3 Satu Atap Purbatua pada SD Nomor 173249 Sibulanbulan Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.



Perhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 421.3/485.Disdiksu/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Tahap III Propinsi Sumatera Utara T.A. 2007;
2. Petunjuk Pelaksanaan Program SD-SMP Satu Atap Tahun 2007.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Pertama

- : Menetapkan Kelembagaan SMP Negeri 3 Satu Atap Purbatua pada SD Nomor 173249 Sibulanbulan Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;

Kedua

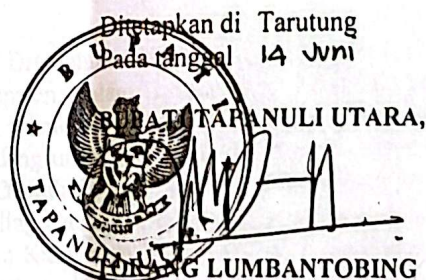
- : Penyelenggara SMP Negeri 3 Satu Atap Purbatua Kecamatan Purbatua dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum Pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;

Ketiga

- : Segala biaya penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 3 Satu Atap Purbatua Kecamatan Purbatua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2008 dan seterusnya;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
9. Camat Purbatua di Purbatua;
10. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purbatua di Purbatua.